



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2020/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 9 September 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 29 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 14 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA TTy. tanggal 14 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor [REDACTED] tertanggal 3 Juli 2010 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) Minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak I, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 23 September 2010;
 2. Anak II, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 24 Februari 2012;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan rekan kerja Penggugat;
 - b. Saat terjadi pertengkaran, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata makian kepada Penggugat juga kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 (empat) poin a dan b, terjadi pada awal bulan Nopember 2019 dimana Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, dan selanjutnya Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
6. Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Loyow dengan tujuan mengajak kembali Penggugat untuk kembali membina kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, tapi sudah

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeinginan keras bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 11 (sebelas) bulan, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/47/7/2010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 3 Juli 2010 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

I. Saksi I, agama Islam, tempat lahir di xxxxxxxx, tanggal 28 Agustus 1962, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kotamobagu selama 1 (satu) bulan lalu pindah di Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak-anak diasuh oleh orang tua Penggugat;

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019 disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Pengugat dan Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan Saksi sebagai orang tua Pengugat memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya, namun Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat karena menurut pengakuan Penggugat bahwa Tergugat sudah selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan hal tersebut;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kotamobagu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk mengajak kembali Penggugat membina rumah tangga bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

II. Saksi II, agama Islam, tempat lahir di xxxxxxxx, tanggal 5 Maret 1982, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kotamobagu selama 1 (satu) bulan lalu pindah di Manado;

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak-anak diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019 disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat Saksi berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat di telpon oleh Ibu dari Penggugat untuk pergi melihat Penggugat yang kebetulan tinggal di Manado berdekatan dengan tempat tinggal Saksi dan pada saat itu Saksi mendengar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan dan memaki Ayah kandung Penggugat dengan Bahasa Mongondow “kolaid amamu” yang artinya kemaluan Ayahmu;
- Bahwa pada saat kejadian Tergugat bertengkar dengan Penggugat pada bulan Nopember 2019, pada saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kotamobagu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk mengajak kembali Penggugat membina rumah tangga bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya bersama Tergugat dan sudah bertekad untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juli 2010 di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juli 2010, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kotamobagu selama 1 (satu) bulan lalu pindah di Manado;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak pertengahan tahun 2019 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang sering menuduh Penggugat berselingkuh dan sering memaki Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada dan tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa pamit atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dengan kedatangan Tergugat di rumah orang tua Penggugat untuk meminta Penggugat kembali membina rumah

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya bersama Tergugat, Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. Dan M. Saekhoni, S. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

M. Saekhoni, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Novita Gobel, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp430.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2020/PA Tty.